



P E N E T A P A N

Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hayati binti Sanggala, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Flamboyan No. 26 B RT.01/RW.02, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Hendra Ardiansyah bin Muhammad, S., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan CV. Aisyah Mandiri, tempat tinggal di Jalan Wayong Puncak No. 54, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA Kdi



Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/X/06/2001, tanggal 20 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Penggugat di Jln. Flamboyan selama kurang lebih 15 tahun kemudian pindah di Jln. MT. Haryono selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi tinggal di Jln. Flamboyan sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Adinda Aisyah Fitri, lahir tanggal 16 Desember 2001;
4. Bahwa sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka melakukan KDRT,
 - 4.2. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hendra Ardiansyah bin Muhammad S.) terhadap Penggugat (Hayati binti Sanggala);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai, membina rumah tangga dengan baik sampai seterusnya, hal-hal yang tidak disenangi, diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan;

Bahwa atas nasehat Majelis hakim tersebut, tanpa tekanan atau paksaan, Penggugat dan Tergugat secara sadar menyatakan memilih untuk berdamai dan kembali rukun, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya/gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa usaha penasehatan Majelis Hakim merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, telah berhasil dengan baik, Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sekaligus Penggugat mencabut gugatannya/ perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dihadiri Tergugat dan selagi Tergugat belum mengajukan jawaban, pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pecabutan perkara/gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara tersebut telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0141/Pdt.G/2017/ PA.Kdi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, MH. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, MH.
SH.

Drs. H. M. Nasruddin,

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Penitera
Pengganti,

Sahara, B. S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK perkara	:	
	Rp.	50.000,-	
3.	Panggilan	: Rp.	215.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA Kdi